

**SALINAN**



**WALIKOTA BATU**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALIKOTA BATU**  
**NOMOR 20 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, diperlukan sistem perencanaan pembangunan daerah yang mensinergikan mekanisme politis, teknokratis, dan partisipatif;
  - b. bahwa pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sistem pengelolaan pembangunan yang berakar budaya bangsa Indonesia, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek dan tahapan proses pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelestarian hasil pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008

- tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030;
  24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
  26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Kepala Kelurahan/ Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu.
12. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BPMKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Batu.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu.
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Batu.
15. Pembangunan Partisipatif adalah pelibatan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pelestarian secara berkelanjutan dan menumbuhkan tanggungjawab terhadap semua hasil pembangunan.
16. Sistem Pembangunan Partisipatif yang selanjutnya disebut Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah suatu upaya harmonisasi, sinkronisasi, dan sistematis dalam merumuskan agenda pembangunan dan penganggarannya melalui proses keterlibatan masyarakat, teknokrasi, dan politik.
17. Perencanaan Partisipatif adalah proses penyusunan dokumen perencanaan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku utama mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan pelestarian hasil pembangunan.
18. Perencanaan Teknokratis adalah proses penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas dasar kaidah-kaidah penyusunan dokumen perencanaan.
19. Perencanaan Politis adalah penyusunan/pembahasan rencana program dan kegiatan, serta anggaran dengan pertimbangan politik atau proses pembahasan dokumen perencanaan di DPRD untuk mendapat persetujuan.
20. Penganggaran adalah kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan sumber lainnya dalam pembiayaan yang menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektifitas anggaran.

21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu.
23. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan strategis SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan strategis SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Strategis Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan adalah dokumen rencana strategis kecamatan untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Pembangunan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat RPK adalah dokumen rencana kerja kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Rencana Strategis Kelurahan, yang selanjutnya disingkat Renstra Kelurahan adalah dokumen perencanaan strategis kelurahan untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja Kelurahan, yang selanjutnya disingkat Renja Kelurahan adalah dokumen perencanaan strategis kelurahan untuk periode 1 (satu) Tahun.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum musyawarah antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, sampai tingkat nasional.
32. Pra Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum persiapan dalam rangka pengorganisasian Musrenbang Desa, pengkajian keadaan desa secara partisipatif di tingkat kelompok/dusun, musyawarah khusus perempuan, dan penyusunan draf awal RKP Desa/Renja Kelurahan.

33. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk menyepakati RKP Desa/Renja Kelurahan.
34. Pra Musrenbang Kota adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas dan mensinkronisasikan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan.
35. Musrenbang Kota adalah wadah untuk menyepakati dan menetapkan hasil Pra Musrenbang Kota.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
37. Pagu Indikatif, yang selanjutnya disingkat PI adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
38. Pagu Indikatif Sektoral, yang selanjutnya disingkat PIS adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tahunan oleh SKPD.
39. Pagu Indikatif Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan pada suatu kecamatan.
40. Fasilitator adalah orang yang bertugas mendorong, mengajak, membina, membimbing, dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.
41. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga representatif masyarakat yang berkedudukan di tingkat kecamatan untuk memfasilitasi pelaksanaan pembangunan partisipatif.
42. Unit Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa.
43. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMD/K adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam pembangunan partisipatif.

44. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat KPMD/K adalah warga desa/kelurahan terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti tahapan pembangunan partisipatif.
45. Bantuan Langsung Masyarakat, yang selanjutnya disingkat BLM adalah bantuan dana Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kecamatan melalui UPK.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.
- (2) Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, yang ditempuh melalui pendekatan partisipatif.

### **Pasal 3**

Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan perencanaan politis, teknokratis, dan partisipatif dalam setiap tahapan pembangunan;
- b. meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas antar program/kegiatan dan pelaku pembangunan di daerah;
- c. meningkatkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi, serta pelestarian oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan keterlibatan serta penguatan kapasitas masyarakat, terutama kelompok marginal dalam pengelolaan pembangunan partisipatif daerah;



- e. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa/ kelurahan dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal;
- f. mengintegrasikan model pembiayaan BLM ke dalam sistem penganggaran Pemerintah Daerah ke desa/kelurahan dan/atau antar desa atau kecamatan;
- g. meningkatkan kualitas pendampingan masyarakat oleh aparatur Pemerintah Daerah melalui pendayagunaan setrawan dan fasilitator program di tingkat kota, kecamatan, dan desa/kelurahan; dan
- h. melembagakan sistem pengelolaan pembangunan partisipatif melalui BKAD di tingkat kecamatan dan LPM/K, KPMD/K, serta unit kegiatan lainnya di tingkat desa/kelurahan.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif meliputi:

- a. pengelolaan pembangunan partisipatif di tingkat desa/kelurahan;
- b. pengelolaan pembangunan partisipatif di tingkat kecamatan; dan
- c. pengelolaan pembangunan partisipatif di tingkat Kota.

### **BAB IV PENDEKATAN DAN TAHAPAN**

#### **Bagian Kesatu Pendekatan**

#### **Pasal 5**

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dilakukan melalui pendekatan:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. partisipatif;
  - c. dialogis;
  - d. komunikatif;
  - e. advokasi; dan
  - f. persuasif.

- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan tata kelola dan pembangunan yang baik sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pelestarian hasil pembangunan.
- (3) Setiap bentuk pendekatan harus mengarah pada pemecahan terhadap isu dan permasalahan yang diusulkan oleh masyarakat.

## **Bagian Kedua Tahapan**

### **Pasal 6**

Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan, monitoring, dan evaluasi; dan
- d. pelestarian hasil.

### **Pasal 7**

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. tahapan perencanaan di tingkat desa/kelurahan;
- b. tahapan perencanaan di tingkat kecamatan; dan
- c. tahapan perencanaan di tingkat kota.

### **Pasal 8**

Tingkatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. RPJM Desa/Renstra Kelurahan untuk tingkat desa/kelurahan;
- b. Renstra Kecamatan untuk tingkat kecamatan; dan
- c. RPJMD dan Renstra SKPD untuk tingkat kota.

### **Pasal 9**

(1) Tahapan perencanaan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui forum:

- a. penggalan gagasan;
- b. Pra Musrenbang Desa/Kelurahan; dan
- c. Musrenbang Desa/Kelurahan.

- (2) Forum penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka menghimpun usulan tentang kebutuhan dan permasalahan masyarakat setiap dusun/lingkungan.
- (3) Forum Pra Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pengorganisasian, pengkajian keadaan desa, musyawarah desa khusus perempuan, RPJM Desa/Renstra Kelurahan, penyusunan draf rancangan APBDesa dan perumusan draf RKP Desa/Renja Kelurahan.
- (4) Forum Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka:
  - a. mengevaluasi RKP Desa/Renstra Kelurahan pada tahun sebelumnya;
  - b. pembahasan usulan kegiatan dari RPJM Desa untuk tahun berjalan; dan
  - c. pembahasan keadaan darurat dan penetapan program dan kegiatan supra desa atau SKPD.

#### **Pasal 10**

- (1) Forum Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghasilkan:
  - a. penetapan RKP Desa/Renja Kelurahan; dan
  - b. prioritas usulan kegiatan desa/kelurahan untuk tahun berikutnya.
- (2) Prioritas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didanai dengan APBDesa atau bantuan kelurahan serta swadaya masyarakat atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Prioritas usulan yang tidak dapat didanai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan pada forum Musrenbang Kecamatan dalam bentuk dokumen usulan desa/kelurahan.
- (4) Pasca Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi kegiatan:
  - a. finalisasi RKP Desa/Renja Kelurahan;
  - b. rekapitulasi usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan; dan
  - c. pembekalan tim delegasi desa/kelurahan untuk Musrenbang Kecamatan.

## **Pasal 11**

- (1) Tahapan perencanaan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b melalui forum:
  - a. Pra Musrenbang Kecamatan; dan
  - b. Musrenbang Kecamatan.
- (2) Forum Pra Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pengorganisasian berdasarkan pembidangan fisik prasarana, ekonomi, dan sosial budaya;
  - b. kompilasi usulan kegiatan dari desa/kelurahan; dan
  - c. penyusunan draf RPK.
- (3) Forum Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka:
  - a. mengevaluasi RPK tahun sebelumnya;
  - b. membahas RPK tahun berjalan;
  - c. menentukan prioritas usulan program/kegiatan berdasarkan pagu indikatif; dan
  - d. membahas dan menetapkan prioritas usulan atau ranking dari usulan setiap desa/kelurahan untuk didanai.
- (4) Pasca Musrenbang Kecamatan meliputi kegiatan:
  - a. finalisasi Renja Kecamatan;
  - b. rekapitulasi usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Kota; dan
  - c. penentuan delegasi kecamatan untuk Musrenbang Kota.

## **Pasal 12**

Tahapan perencanaan pembangunan di tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui forum:

- a. Pra Musrenbang; dan
- b. Musrenbang.

## **Pasal 13**

- (1) Forum Pra Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pengorganisasian berdasarkan pembidangan fisik prasarana, ekonomi, dan sosial budaya;
  - b. rekapitulasi dan sinkronisasi hasil Musrenbang Kecamatan;
  - c. penentuan sumber penganggaran; dan
  - d. penyusunan draf awal Renja SKPD.

- (2) Agenda forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemaparan nara sumber;
  - b. pembahasan rancangan awal Renja SKPD;
  - c. diskusi kelompok; dan
  - d. pleno hasil sinkronisasi usulan kegiatan per bidang.
- (3) Pasca kegiatan Pra Musrenbang Kota meliputi:
  - a. finalisasi Renja SKPD;
  - b. penyusunan skala prioritas untuk Musrenbang Kota; dan
  - c. pembekalan tim delegasi per bidang.

#### **Pasal 14**

- (1) Forum Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan untuk harmonisasi dan sinkronisasi prioritas program/kegiatan hasil proses partisipatif masyarakat, proses teknokratis, dan proses politis.
- (2) Agenda forum Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembahasan rancangan awal RKPD, mencakup prioritas pembangunan dan alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi SKPD;
  - b. penyusunan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah, dengan wajib mengakomodir paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari usulan Musrenbang Kecamatan dan hasil reses DPRD.
  - c. prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari belanja langsung APBD dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  - d. penetapan rancangan alokasi dana desa, usulan pendanaan dari APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendanaan lainnya; dan
  - e. penetapan RKPD.

#### **Pasal 15**

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang sebagai rangkaian Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 17**

- (1) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk memastikan suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- (2) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengumpulan/penyediaan data dan informasi bagi penilaian kemajuan pelaksanaan program/kegiatan.
- (3) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaku pembangunan dan disampaikan dalam forum Musrenbang secara berjenjang.

## **Pasal 18**

- (1) Pelestarian hasil pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan oleh pelaku pembangunan dalam rangka menjamin dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perawatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta aset produktif.

## **BAB V KELEMBAGAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 19**

Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dilaksanakan oleh kelembagaan yang terdiri atas:

- a. kelembagaan di tingkat desa/kelurahan;
- b. kelembagaan di tingkat kecamatan; dan
- c. kelembagaan di tingkat kota.

#### **Pasal 20**

- (1) Kelembagaan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
  - a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - b. Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - c. LPMD/K dan/atau KPMD/K.
- (2) Kelembagaan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
  - a. Pemerintah Kecamatan;
  - b. BKAD;
  - c. UPK;
  - d. TPM Kecamatan; dan
  - e. Tim Delegasi Kecamatan.
- (3) Kelembagaan di tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. DPRD; dan
  - c. Delegasi Musrenbang.

#### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Keputusan Walikota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Hak dan Kewajiban Kelembagaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berhak:
  - a. mengetahui dan mengendalikan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat desa/kelurahan;
  - b. mengoordinasikan, menyusun, dan menetapkan kebijakan atau regulasi berupa Peraturan Desa yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif; dan
  - c. mengetahui, memverifikasi, dan menandatangani seluruh dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

- (2) Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berhak:
  - a. mengetahui dan mengawasi seluruh pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat desa;
  - b. meminta keterangan dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif; dan
  - c. bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- (3) LPMD/K dan/atau KPMD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c berhak:
  - a. menyusun rencana pembangunan desa dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
  - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
  - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
  - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berkewajiban:
  - a. menaati, melaksanakan, dan menjaga kualitas proses dan hasil dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat desa/kelurahan;
  - b. menggerakkan partisipasi, mengembangkan kehidupan demokrasi, serta memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan; dan
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berkewajiban:
  - a. menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa; dan



- c. mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- (3) LPMD/K dan KPMD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c berkewajiban:
- a. menaati, melaksanakan, dan menjaga kualitas proses dan hasil dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat desa/kelurahan;
  - b. menumbuh kembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - c. memberikan laporan secara rutin dan periodik terhadap pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif kepada Kepala Desa/Lurah.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berhak:
- a. mengetahui dan mengendalikan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat kecamatan;
  - b. mengoordinasikan, menyusun, dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif; dan
  - c. mengetahui, memverifikasi, dan menandatangani seluruh dokumen pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat kecamatan.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berhak:
- a. mengetahui proses pengelolaan anggaran dari dana BLM yang diberikan kepada desa melalui UPK dan/atau yang dikelola oleh LPMD/K yang dikerjakan dengan mekanisme swakelola;
  - b. mengelola dana yang berasal dari SKPD untuk membiayai kegiatan berskala kecil yang dikerjakan oleh masyarakat; dan
  - c. menyalurkan dan mengelola program/kegiatan antar desa/kelurahan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
- (3) UPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c berhak:
- a. memfasilitasi tahapan dan mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat kecamatan; dan

- b. bersama BKAD mengelola dana yang berasal dari SKPD untuk melaksanakan kegiatan berskala kecil yang dikerjakan oleh masyarakat.
- (4) Tim Delegasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d berhak:
- a. mewakili masyarakat kecamatan mengikuti kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kota; dan
  - b. menyatakan pendapat dan usul saran dalam kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kota.

## **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berkewajiban:
- a. menaati, melaksanakan, menjaga, dan bertanggungjawab terhadap kualitas proses dan hasil pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
  - b. menggerakkan partisipasi, mengembangkan kehidupan demokrasi, serta memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di tingkat kecamatan;
  - c. mengoordinasikan penyusunan Renstra Kecamatan serta RPK setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; dan
  - d. melaporkan seluruh proses pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat kecamatan kepada Walikota.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berkewajiban:
- a. mengoordinasikan/memfasilitasi masyarakat dan LPMD/K dalam memelihara dan melestarikan sarana prasarana yang dibangun dengan mekanisme swakelola; dan
  - b. bersama UPK dan unit kegiatan lainnya mengembangkan dan melestarikan aset produktif.
- (3) UPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c berkewajiban:
- a. membuat rencana kerja dan penganggaran tahunan program dan kegiatan antar desa; dan
  - b. menyelenggarakan musyawarah antar desa setiap akhir tahun.
- (4) Tim Delegasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d berkewajiban:
- a. memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam Pra Musrenbang dan Musrenbang Kota; dan

- b. memastikan usulan kegiatan yang diputuskan masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dapat diakomodir dalam Renja SKPD.

### **Pasal 26**

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berhak:

- a. menolak usulan program/kegiatan yang tidak melalui proses dan mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif; dan
- b. membatalkan sebagian dan/atau keseluruhan kegiatan pembangunan yang telah diserahkan kepada masyarakat melalui BKAD dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip, prosedur dan mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

### **Pasal 27**

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berkewajiban:

- a. memberikan kesempatan kepada setiap pelaku pembangunan untuk terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam tahapan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- b. menjadi narasumber dalam forum musyawarah pembangunan.
- c. menyelaraskan hasil musrenbang kecamatan menjadi usulan program/kegiatan indikatif masing-masing SKPD;
- d. tidak mengusulkan program/kegiatan yang tidak melalui proses dan mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif; kecuali program/kegiatan teknokratis;
- e. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
- f. melimpahkan kewenangan pengelolaan dana dan program/kegiatan yang berskala kecil yang dapat dikerjakan oleh masyarakat secara langsung.

### **Pasal 28**

- (1) DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b berhak mengajukan usulan program/kegiatan berdasarkan hasil proses jaringan aspirasi masyarakat.

- (2) DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b berkewajiban mengikuti tahapan dan proses pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

### **Pasal 29**

- (1) Walikota bertanggungjawab atas penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- (2) Kepala Bappeda selaku koordinator pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dan pelaku pembangunan di tingkat kota.
- (3) Kepala BPMKB selaku pelaksana teknis operasional Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif berkoordinasi dengan pimpinan SKPD terkait yang memiliki program/kegiatan dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

### **Pasal 30**

- (1) Untuk menjamin kualitas proses dan tahapan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang dilaksanakan oleh setiap pelaku pembangunan, dibutuhkan pendamping.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPMD/K;
  - b. fasilitator;
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi dan meningkatkan peran pelaku pembangunan dalam pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

## **BAB VI**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 31**

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif meliputi tahapan:
  - a. perencanaan pembangunan;
  - b. pelaksanaan pembangunan;
  - c. pengawasan, monitoring, dan evaluasi; dan
  - d. pelestarian hasil pembangunan.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif meliputi tahapan:

- a. perencanaan pembangunan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
- d. pelestarian hasil pembangunan.

### **Pasal 32**

- (1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a berupa:
  - a. penyampaian usul saran atas kebutuhan dan masalah pembangunan pada setiap forum perencanaan pembangunan; dan
  - b. terlibat aktif dalam pengambilan keputusan pada setiap forum perencanaan pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b berupa:
  - a. terlibat dalam pelaksanaan pembangunan melalui mekanisme swakelola; dan
  - b. mendukung swadaya masyarakat dalam semangat kegotong royongan.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilakukan oleh setiap orang/kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d merupakan kewajiban setiap orang/kelompok masyarakat di desa/kelurahan dengan menjaga, memelihara, dan melindungi setiap hasil pembangunan.

### **Pasal 33**

- (1) Peran Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a berupa:
  - a. memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah; dan
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b berupa:

- a. memberikan kesempatan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan
  - b. menyerahkan pengelolaan program/kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat untuk dikerjakan dengan mekanisme swakelola.
- (3) Peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan secara internal dan eksternal.
- (4) Peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan, dan kota baik secara periodik maupun insidental yang hasilnya disampaikan kepada masyarakat.
- (5) Peran Pemerintah Daerah dalam pelestarian hasil pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d berupa:
- a. mendorong masyarakat dalam memelihara dan melestarikan hasil pembangunan; dan
  - b. membentuk Tim Pelestarian Hasil Pembangunan pada SKPD terkait yang menyerahkan dananya untuk diswakelola oleh masyarakat.

## **BAB VII**

### **PENGANGGARAN DAN PAGU INDIKATIF**

#### **Pasal 34**

- (1) Pembiayaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif bersumber dari:
- a. swadaya masyarakat;
  - b. APBDesa;
  - c. APBD;
  - d. APBD Provinsi;
  - e. APBN; dan
  - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penganggaran Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai program dan kegiatan yang ditentukan berdasarkan mekanisme partisipatif melalui Musrenbang.

### **Pasal 35**

- (1) Walikota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan kebijakan dan pengalokasian anggaran khusus berupa dana hibah kepada masyarakat.
- (2) Pengalokasian dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kecamatan dan desa/kelurahan dalam bentuk BLM untuk membiayai program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.
- (3) Besaran dana hibah dalam bentuk BLM dihitung secara proporsional sesuai bobot kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Kebijakan dan pengalokasian dana hibah kepada masyarakat diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 36**

- (1) Bappeda menyiapkan PI untuk SKPD dan PIK yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada:
  - a. prakiraan pagu yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
  - b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
  - c. sumber daya yang tersedia; dan
  - d. kondisi aktual daerah.
- (2) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan awal program pembangunan prioritas dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci berdasarkan program dan wilayah desa/kelurahan serta kecamatan.
- (3) Walikota menyampaikan PI kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan.
- (4) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan kepada masyarakat wilayah kecamatan sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan dan kepada masyarakat sektoral serta SKPD sebagai bahan menyusun rancangan awal Renja SKPD.
- (5) Besaran PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 37**

- (1) PIK yang dikelola oleh SKPD khusus untuk membiayai program dan kegiatan yang berskala kecil dan dapat dikerjakan oleh masyarakat, diserahkan kepada masyarakat yang pelaksanaannya melalui mekanisme swakelola.
- (2) SKPD wajib mengalokasikan biaya pembinaan administrasi dan pelaporan secara proporsional terhadap PIK yang dikerjakan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian kewenangan oleh SKPD kepada masyarakat dalam pengelolaan program/kegiatan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII**

### **KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

### **Pasal 38**

Dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Bappeda bertugas untuk:

- a. melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi dengan semua SKPD dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kota secara konsisten;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan terhadap konsistensi SKPD;
- c. mengkaji, mengembangkan, dan membina SKPD dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kota dalam mengembangkan kapasitas perencanaan umum pembangunan daerah; dan
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, forum SKPD, dan Musrenbang Kota sesuai dengan proses dan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 39**

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda berfungsi untuk:

- a. perumusan kebijakan dan pengoordinasian berbagai aspek yang terkait;



- b. sebagai koordinator dalam pemantauan dan evaluasi terhadap konsistensi SKPD dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. pembinaan SKPD dan pemangku kepentingan lainnya secara internal dan eksternal maupun secara proporsional dan profesional dalam rangka mengembangkan kapasitas perencanaan umum pembangunan daerah;
- d. perumusan berbagai masukan di bidang perencanaan yang merupakan aspirasi masyarakat; dan
- e. penyebarluasan informasi publik kepada semua SKPD dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kota yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan perencanaan umum daerah.

#### **Pasal 40**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda memiliki wewenang untuk:

- a. menyampaikan hasil rumusan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilaksanakan oleh semua SKPD dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. meminta data dan informasi dari semua SKPD dan pemangku kepentingan lainnya atau dari pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyediaan dan pelayanan informasi program dan kegiatan yang berskala kota;
- c. meminta data, informasi, catatan, dan/atau bahan-bahan dan dokumen lainnya tentang pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dari semua SKPD dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. menghadirkan berbagai pihak terkait, baik dalam koordinasi umum maupun khusus yang berskala kota; dan
- e. menyusun kebijakan yang berkaitan dengan konsistensi pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam perencanaan umum pembangunan daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana**

#### **Pasal 41**

Dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif, BPMKB mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan semua SKPD dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat desa/kelurahan;
- b. menyiapkan standarisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah untuk dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan;
- c. mengkaji dan mengembangkan kapasitas, serta membina pelaku program dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, pelestarian hasil pembangunan daerah; dan
- d. bersama Bappeda melakukan koordinasi pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan.

#### **Pasal 42**

Dalam melaksanakan tugasnya, BPMKB berfungsi:

- a. sebagai koordinator teknis yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- b. bersama SKPD melakukan koordinasi teknis dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini;
- c. mengoordinir SKPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelestarian hasil pembangunan daerah secara internal dan eksternal maupun proporsional mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. perumus standarisasi pemberdayaan masyarakat dan mengajukan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan aturan pelaksanaan sebagai penjabaran Peraturan Walikota ini;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan teknis berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran Sistem Pembangunan Partisipatif; dan
- f. penyebarluasan informasi publik secara berkala kepada SKPD dan pemangku kepentingan lainnya tentang pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

### **Pasal 43**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPMKB memiliki wewenang untuk:

- a. meminta data dan informasi dari semua SKPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam kaitan dengan penyediaan dan pelayanan informasi program dan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan;
- b. menghadirkan berbagai pihak terkait dalam koordinasi khusus maupun pertemuan teknis pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif; dan
- c. menyusun aspek teknis pemberdayaan masyarakat di bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan ke arah konsistensi pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

## **BAB IX PENGAWASAN**

### **Pasal 44**

- (1) Tugas pengawasan terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal terdiri dari masyarakat dan lembaga pengelola Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- (3) Pengawasan eksternal terdiri dari DPRD, Inspektorat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan media massa.

### **Pasal 45**

Hasil pengawasan internal maupun pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menjadi bahan untuk menilai konsistensi pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan sebagai referensi penyempurnaan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif tahun berikutnya.

### **Pasal 46**

Masyarakat dan lembaga pengelola Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. memantau efektifitas pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif pada setiap jenjang dan tahapan kegiatan; dan
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam forum Musrenbang dan forum lainnya.

#### **Pasal 47**

- (1) DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) melakukan pengawasan terhadap konsistensi pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagai bagian dari fungsi kontrol yang dimiliki.
- (2) DPRD menerima dan membahas setiap laporan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan.

#### **Pasal 48**

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) bertugas untuk:

- a. melakukan pengawasan terhadap SKPD dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan konsistensi penjabaran Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- b. melakukan audit terhadap kualitas proses dan hasil pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif serta pemeriksaan keuangan pada setiap SKPD dan unsur terkait seperti BPKAD/UPK dan LPMD/K;
- c. melaporkan seluruh hasil pengawasan kepada Walikota; dan
- d. merekomendasikan kepada Walikota untuk memberikan sanksi kepada pelaku Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif jika ditemukan adanya indikasi terjadi pelanggaran administrasi dan/atau penyelewengan keuangan.

### **BAB X**

#### **DATA DAN SISTEM INFORMASI**

#### **Pasal 49**

Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi dan data perencanaan pembangunan daerah dalam suatu sistem database dan sistem informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

## **Pasal 50**

- (1) Pemerintah Daerah mengelola data dan informasi mengenai perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara resmi sebagai dokumen publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data Musrenbang (*E-planning*) dalam bentuk portal aplikasi berbasis website sebagai suatu kesatuan tatanan yang terdiri atas organisasi, manajemen, teknologi, himpunan data, dan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai upaya sinergi perencanaan pembangunan, serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data mengenai :
  - a. data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - b. data usulan program kegiatan pembangunan mulai tingkat desa/kecamatan sampai kota;
  - c. data realisasi pelaksanaan program usulan pembangunan daerah;
  - d. rancangan RKPD tahun berjalan; dan
  - e. rancangan KUA-PPAS.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah.

## **Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah dalam membangun jaringan informasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Sistem informasi dan data penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data.
- (3) Pedoman beserta evaluasi dan monitoring pelaksanaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah di tetapkan oleh peraturan Kepala Badan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 29 Juni 2015

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 29 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**WIDODO**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 20/E

